

BAB III

PENAFSIRAN MAKNA ADIL HASBI ASH-SHIDDIEQY SURAT AN-NISA AYAT 3 DAN 129 DALAM TAFSIR *AN-NUR*

A. Penafsiran Surat an-Nisa Ayat 3 dan 129 dalam Tafsir *An-Nur*

1. Surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِ يَتَامَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Jika kamu merasa takut tidak akan mampu berbuat adil, janganlah kamu menikahi mereka (anak yatim). Tetapi nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu cintai, dua tiga atau empat. Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istrimu, maka nikahilah seorang saja. Atau nikahilah perempuan-perempuan (budak) yang kamu miliki. Bagimu, beristri satu lebih dekat kepada sikap tidak curang.”¹

Jika kamu khawatir, tidak bisa berbuat adil setelah menikahi perempuan yatim, sedangkan kamu menjadi walinya, apalagi kamu (khawatir) akan menghabiskan hartanya, maka janganlah kamu beristri dengan perempuan yatim. Tetapi kamu juga jangan menghalangi mereka menikah. Kamu tentu akan memperoleh jalan untuk beristri dengan perempuan-perempuan lain, satu, dua, tiga, atau empat orang. Biasanya, orang arab memaki ucapan seperti ini untuk membolehkan kita mengambil istri satu, dua, tiga, atau empat orang. Bukan mengumpulkan semuanya menjadi sembilan orang.²

Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil seandainya menikahi satu, dua, tiga, atau sampai empat orang istri, hendaklah beristri

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Karya Sygma Exagrafika, Hlm. 77.

² Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), cet-I, Edisi-4, jilid-I, hlm. 432.

satu orang saja. Dengan ayat ini mengatakan bahwa orang yang boleh beristri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil. Jika kamu tidak mungkin bisa berlaku adil diantara istri-istimu yang merdeka (bukan budak), maka cukuplah beristri satu orang saja yang merdeka. Atau nikailah budak-budak yang kamu miliki.³

Mencukupkan diri untuk mempunyai istri satu dengan perempuan merdeka atau mencukupkan diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat kepada perilaku tidak curang. Beristri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemadharatannya. Ayat ini memberi pengertian bahwa dibolehkan beristri banyak adalah dengan syarat dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan satu hal yang sangat sulit dicapai. Maksud adil di sini adalah *kencondongan hati*. Kalau demikian, mamastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada istri-istrinya dapat berlaku sama. Oleh karena itu, kebolehan mempunyai istri banyak tidak bisa diberlakukan secara umum. Akan tetapi, secara darurat diperbolehkan bagi orang yang percaya akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang.⁴

Al-Amir Ali dalam kitab *Sirrul Islam* menjelaskan bahwa ulama-ulama besar Mu'tazilah berpendapat, seorang laki-laki tidak boleh beristri yang kedua selama dia masih mempunyai seorang istri. Ulama-ulama Mu'tazilah memang sangat ketat dalam hukum pernikahan. Mereka menekankan tentang kemadharatan-kemadharatan dan kerusakan yang terjadi akibat poligami. Mereka sadar, di antara dasar-dasar syariat Muhammad adalah memberikan kepada *alat* (wasilah), hukum yang diberikan kepada tujuan. Kita melihat bahwa bersitri banyak ternyata berakibat sangat buruk, yang tidak dianggap baik oleh akal dan tidak diridhoi leh agama. Karena itu, bersitri banyak di haramkan.⁵

432. ³ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nur...*, hlm.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

2. Surat an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan tiada sekali-kali tidak kamu berlaku adil di antara beberapa istri, walaupun kamu sangat menginginkannya. karena itu janganlah kamu memihak kepada seorang dengan sepenuh hati, lalu memberikan seseorang (istri) yang lain seperti orang yang tergantung (terlantar). Jika kamu memperbaiki kembali hubungan suami-istri dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kekal rahmat-Nya.”⁶

Janganlah salah seorang istrimu kamu buat terkatung-katung (terlantar), ditalak tidak, di pergauli sebagai istri tidak. Sebagai suami, kamu hendaklah menghilangkan sikap berat sebelah, hanya memihak kepada salah seorang istri, sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan pada istri yang lain.⁷

Memihak (condong) yang dimaafkan adalah memihak yang tidak dapat dihindari, yaitu memihak tanpa mengurangi hak-hak yang lain. Untuk berbuat adil secara sama untuk semua orang bukan hal yang mudah, walaupun kam mengiginkan untuk berbuat demikian. Tetapi dengan usaha keras, tidak akan menimbulkan kekecewaan kepada salah seorang diantara istri.⁸

Jika kamu memperbaiki sikapmu dalam mempergauli dan memperlakukan istri, menjauhkan diri dari perbuatan menganiaya dan hanya mengistimewakan seseorang istri di antara yang lain, misalnya, membagi rata untuk bermalam di rumah semua istri, demikian juga nafkah dan lainnya, maka Allah akan mengumpulkan kamu atas hal-hal yang kamu tidak sanggup membuat perlakuan sama kepada semua istri.⁹

⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya,... hlm. 99.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nur,... hlm.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

B. Asbabun Nuzul Surat an-Nisa Ayat 3 dan 129

1. Surat an-Nisa Ayat 3

Ayat ini turun di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana diketahui bahwa akibat kecerobohan dan ketidak disiplin kaum muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan di kubu islam. Banyak dari prajurit muslim yang gugur di medan perang Uhud tersebut. Dampak lebih jauh adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Banyak anak-anak yatim yang kondisinya miskin, namun tidak sedikit diantaranya yang memiliki harta karena mewarisi peninggalan orang tua mereka. Pada kondisi yang disebutkan terakhir ini, sering muncul niat tidak baik dari para sehingga muncul kecurangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan harta dan pemeliharaan mereka. Khusus bagi yatim perempuan, banyak wali yang mengawini mereka.¹⁰

Adapun sebab turunnya surah an-Nisa ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut:

Bukhari (9/307) berkata: Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah bin Urwah telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari Aisyah r.a bahwasanya seseorang mempunyai seseorang wanita yatim, lalu ia menikahnya sedangkan ia memiliki pohon kurma. Ia menahanya dan tidak memberikan mahar sedikit pun. Lalu turunlah ayat: “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya).” Aku mengiranya mengatakan: “Perempuan yatim itu sekutunya dalam pohon kurma dan hartanya.” Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsirnya (4/232) dan Muslim (19/155).¹¹

¹⁰ Isnur Azizah Rohmani, “Kontekstualisasi Keadilan dalam Poligami pada Keharmonisan Keluarga”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019), hlm. 49.

¹¹ Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’I, *Sahih Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2017), hlm. 151-152.

2. Surat an-Nisa Ayat 129

Ayat ke 129 diturunkan sehubungan dengan 'Aisyah binti Abu Bakar Shidiq, istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencintai 'Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah berdoa: "Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku. Janganlah Engkau memaksakan sesuatu yang menjadi perintah-Mu di atas kemampuan yang ada pada diriku". Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai 'Aisyah karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berlaku adil sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan, bahwa dalam batiniyah diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap orang lain.¹²

C. Munasabah surat an-Nisa ayat 3

Setelah dalam ayat yang lalu Allah menerangkan bahwa orang yang disertai amanat harus menjaga dan memelihara anak yatim dan hartanya, maka pada ayat ini Allah menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang disertai amanat tersebut seandainya ia ingin menikahi anak yatim di bawah pengawasannya, sedang ia tak dapat menahan diri dari menguasai hartanya setelah dinikahinya nanti atau merasa tidak dapat memberikan maharnya yang wajar.¹³

¹² A Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 281.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011), hlm. 115.